

PENGATURAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH DAN KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

Muhammad Syarif¹

¹Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh

¹Email: muhammad.syarif@serambimekkah.ac.id

Abstract

Maintaining religious harmony at the regional, provincial and central levels is the obligation of all citizens and other government agencies. Islamic law in Aceh actually does not only deal with matters of faith, maisir, khalwat, and khamar, but actually also takes care of all aspects of life including relations between religious adherents. So that the Aceh government issued a form of regulation in the form of Perda No. 25 of 2007 concerning Guidelines for the Establishment of Houses of Worship. The case in Aceh Singkil several years ago shows that religious harmony has not been fully created in Aceh. Therefore, in this discussion conducted an assessment of Islamic views on religious harmony and efforts to overcome inter-religious conflicts. The research results show that rules for religious harmony in Islam are contained in the Medina Charter, while the Republic of Indonesia Law states that the state guarantees the freedom of every citizen to embrace their own religion and to worship according to their religion and beliefs. While the rules related to the establishment of houses of worship in Aceh have also been regulated in Form of Regional Regulation No. 25 of 2007 concerning Guidelines for the Establishment of Nanggroe Aceh Darussalam Houses of Worship. The conflict between religious communities in Aceh Singkil was caused by the government's lack of attention and its occurrence clash of wisdom, breach of agreement and regulation, social prejudice, bigotry and lack of communication. The solution with examine the root causes of conflict, process it in a fair and transparent manner, and increase outreach and dialogue between religious leaders.

Keywords: Establishment of Houses of Worship, Harmony of Religious People

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang majemuk karena banyak perbedaan dan penuh keberagaman bahasa, etnis, suku bangsa dan keyakinan. Kenyataan tersebut tentunya merupakan modal kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Namun di samping itu juga dapat mengandung berbagai kerawanan yang dapat memunculkan kepentingan antar kelompok yang berbeda keyakinan, sehingga akan berpotensi juga menimbulkan perpecahan.

Aceh merupakan daerah otonomi satu-satunya di Indonesia yang di berikan kewenangan untuk memberlakukan Syari'at Islam dan akan dijadikan sebagai daerah contoh untuk daerah-daerah yang lainnya di tanah air Indonesia. Sekilas tentang Syari'at Islam memang masih antara pro dan kontra, karena sebagian orang berpikir bahwa Syari'at Islam tidak perlu dijadikan hukum karena dianggap terlalu memojokkan rakyat dan terlalu keras untuk dijadikan sebagai acuan hukum, tetapi lain dengan yang pro hukum Syari'at Islam karena mereka berpikir bahwa hukum Islamlah satu-satunya hukum yang bisa dan pantas dijadikan sebagai acuan hukum. Setelah ditelusuri hukum Islam ternyata tidaklah radikal ataupun mengekang tetapi karena cara berpikir kita yang membuat hukum Islam itu radikal.

Syari'at Islam di Aceh sebenarnya bukan hanya mengurus di bidang akidah, maisir, khalwat, dan khamar. Tetapi Syari'at Islam sebenarnya juga mengurus di semua aspek yang berkaitan dengan kehidupan mulai dari bidang muamalah dan akhlak. Dengan Syari'at Islam dijalankan di bumi Serambi Mekah maka masyarakat yang tinggal di Aceh akan melahirkan generasi-generasi muda Islam yang berpendidikan dan berakhlak yang sesuai dengan tuntutan agama, jika semua itu telah tercapai maka tampuk kejayaan akan tercapai kembali bersama hembusan nafas-nafas Islami bagaikan salju yang meleleh ketika musim panas hendak datang menghancurkan butiran-butiran debu kejahiliaan yang masih menempel. Pelaksanaan Syari'at Islam memperoleh dasar hukum pasca reformasi tahun 1998. Tepatnya tahun 2001, melalui UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 4 Oktober 1999 dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan tanggal 9 Agustus 2001. Walaupun di Aceh telah diberlakukan Syari'at Islam secara *kaffah*, bukan berarti umat non Muslim tidak boleh menetap dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Semua agama di Aceh hidup berdampingan dalam misi Islam *rahmatan lil alamin*.

Penduduk di Kabupaten Aceh Singkil merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama (khususnya Islam dan Kristen). Kemajemukan yang ditandai dengan keanekaragaman agama itu mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing-masing dan berpotensi konflik. Indonesia merupakan salah satu contoh

masyarakat yang multikultural. Multikultural masyarakat Indonesia tidak saja karena keanekaragaman suku, budaya, bahasa, ras tapi juga dalam hal agama. Agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia adalah agama Islam, Katolik, protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dari agama-agama tersebut terjadilah perbedaan agama yang dianut masing-masing masyarakat Indonesia. Dengan perbedaan tersebut apabila tidak terpelihara dengan baik bisa menimbulkan konflik antar umat beragama yang bertentangan dengan nilai dasar agama itu sendiri yang mengajarkan kepada kedamaian, hidup saling menghormati, dan saling tolong menolong.

Kerukunan umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Umat beragama dan pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama, dibidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan. Sebagai contoh yaitu, dalam mendirikan rumah ibadah di Aceh harus memperhatikan pertimbangan kearifan lokal atau aturan berupa Perda atau ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku di Aceh.

Pemeliharaan kerukunan umat beragama baik di tingkat daerah, provinsi, maupun Negara pusat merupakan kewajiban seluruh warga Negara beserta instansi pemerintah lainnya. Lingkup ketentraman dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, mengkoordinasi kegiatan instansi vertikal, menumbuhkembangkan keharmonisan saling pengertian, saling menghormati, saling percaya diantara umat beragama, bahkan menerbitkan rumah ibadah. Sesuai dengan tingkatannya Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk di Provinsi dan Kabupaten dalam wilayah Provinsi Aceh.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang pendirian rumah ibadah, namun sampai saat ini proses pendirian rumah ibadah masih sering menyebabkan konflik. Izin pendirian rumah ibadah menjadikan sebagian kalangan minoritas kesulitan mendapatkan akses beribadah dengan aman dan nyaman. Seperti halnya di Aceh Singkil, terjadi konflik antar agama yaitu pembakaran gereja oleh massa karena dianggap tidak memiliki izin.

Kasus yang pernah terjadi di Aceh Singkil (Selasa, 13 Oktober 2013) yaitu bentrokan antara umat Islam dan Kristen yang berakhir dengan terjadinya insiden pembakaran gereja dan meninggalnya salah seorang umat Islam serta puluhan luka-luka,

merupakan salah satu contoh bahwa di wilayah yang sedang diberlakukan syariat Islam ini belum sepenuhnya tercipta kerukunan antar umat beragama.

Konflik yang terjadi pada komunitas keagamaan selama ini karena adanya kesalahpahaman atau kurangnya kesadaran beragama sehingga menyebabkan banyak terjadi konflik antar umat beragama. Di Aceh Singkil, hal tersebut tidak perlu terjadi jika antar umat beragama dapat saling menghargai dan menghormati terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam suatu wilayah khususnya di Provinsi Aceh.

Berdasarkan latarbelakang permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan merumuskan permasalahan ini berupa bagaimana pandangan Islam terhadap kerukunan beragama, apa latarbelakang yang menyebabkan timbulnya bentrok antar umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil, aturan pendirian rumah ibadah di Aceh, serta upaya pemerintah untuk mengatasi konflik kerukunan antar umat bergama di Kabupaten Aceh Singkil.

B. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, berita dan dokumen). Penelitian sebagai landasan mendasar bagi peneliti untuk merumuskan realitas permasalahan, artikel-artikel virtual, studi literatur dan data vadilitas yang jelas keberadaanya. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengabtraksi beberapa hasil temuan yang dikelompokkan dengan dibantu menggunakan teknik analisa pemetaan konflik dengan berpatokan pada regulasi yang ada dan menjadi aturan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kerukunan dan Kebebasan Beragama dalam Tinjauan Islam dan Hukum Indonesia

Kerukunan secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu *rukun*, artinya tiang, dasar, dan sila. Bentuk jamaknya dari *arkan*, artinya suatu bangunan sederhana yang terdiri dari berbagai unsur, sehingga dapat disimpulkan kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan yang saling menguatkan. Istilah lain dari kerukunan ialah toleransi, yaitu suatu sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Jadi kerukunan ialah mempertemukan unsur-unsur yang berbeda sedangkan toleransi adalah suatu sikap refleksi dari kerukunan.

Kerukunan umat beragama adalah sebuah program pemerintah dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia khususnya dalam bidang keagamaan. Program ini dilandasi pada Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila. Program dan peran tersebut dapat dilihat dari gagasan-gagasan yang pernah dibuat oleh para menteri agama RI. Menteri agama Mukti Ali mengangkat konsep *agree disagreement* (setuju dalam ketidaksetujuan atau setuju dalam perbedaan, yakni suatu konsep yang menyatakan hendaknya umat beragama saling menopang pembangunan baik secara lahiriah maupun bathiniah selaku elemen bangsa.

Kerukunan antar umat beragama bukan untuk merelatifkan agama-agama yang telah ada, lalu dileburkan menjadi satu. Melainkan suatu sarana untuk mempertemukan orang-orang yang tidak seagama atau antar golongan umat beragama dalam setiap proses sosial kehidupan masyarakat.

Adanya umat beragama lain atau non-muslim merupakan sebuah kenyataan (realitas). Islam telah membuat tatanan yang lurus untuk menentukan hubungan antara umat Islam dan pemeluk agama lain dalam masyarakat Islam. Di antara asas yang paling penting dalam hal kerukunan ialah pernyataan Islam tentang kesatuan asal manusia.

Dalam pandangan Islam, semua manusia adalah keturunan dari keluarga manusia. Semuanya mempunyai hak hidup dan kehormatan, tanpa pengecualian dan diskriminasi. Setiap orang mempunyai hak untuk memiliki kepercayaan dan beribadah. Termasuk kebebasan yang dijamin oleh syari'at Islam yang lurus sebagai hak non-Muslim. Hal ini karena Islam tidak memaksa mereka untuk masuk ke dalam Islam, tetapi memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Hak non-Muslim terjamin, mereka bebas untuk mempercayai apa yang dipercayainya dan beribadah menurut caranya sendiri, selama tidak mengganggu kaum muslimin. Mereka juga tidak dimusuhi karena setiap

orang yang beragama itu bebas menjalankan agama dan mazhabnya, tanpa dipaksa untuk meninggalkan dan berganti agama. Mereka juga tidak ditekan agar berpindah dari agamanya ke agama Islam. Ini didasarkan atas firman Allah, yaitu:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara yang benar dengan jalan yang sesat”. (Al-Baqarah: 256).

Saat hijrah dari Mekkah ke Madinah, langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah membangun masjid, kemudian menciptakan persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar. Mempersaudarakan antara Muhajirin dan Anshar adalah untuk mengkonsolidasikan umat Islam. Sedangkan untuk mengonsolidasikan seluruh penduduk Madinah, Nabi Muhammad Saw membuat piagam/perjanjian tertulis yang isinya menekankan persatuan yang erat antara penduduk Madinah, menjamin kebebasan beragama bagi semua golongan, menekankan kerja sama dan persamaan hak dan kewajiban semua golongan dalam kehidupan sosial politik dalam mewujudkan pertahanan dan perdamaian, serta menetapkan wewenang bagi nabi untuk menengahi dan memutuskan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul diantara mereka.

Kebebasan beragama telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya ketika menguasai kota Mekkah, mereka diberi amnesti, yang seharusnya menurut hukum perang Internasional sekarang, orang-orang tersebut dapat di eksekusi mati. Rasulullah Saw juga pernah membebaskan para tawanan perang, dengan syarat mereka harus mengajarkan membaca, menulis dan berhitung bagi umat Islam. Rasulullah Saw juga pernah mengizinkan seorang Yahudi untuk tinggal di rumah beliau, dia diperlakukan seperti keluarga sendiri, makan dan tidur di rumah di sana. Dia tidak dipaksa untuk masuk Islam.

Indonesia merupakan Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang memberikan jaminan kepada penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Dalam pasal 29 disebutkan: a) berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa b). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dalam Amandemen UUD 1945, juga ditambahkan Pasal 28E: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali". Pasal 28 I berbunyi: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Sila pertama pancasila dan pasal-pasal dalam UUD seperti pasal 29 menjadi dasar yuridis-konstitusional keterkaitan antara agama dan Negara, kedudukan yang seperti ini sejalan dengan konstitusi Madinah yang menempatkan agama dan Negara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Negara pancasila bukan nagara yang berdasarkan pada satu agama, tapi juga bukan Negara sekular yang memisahkan agama dan Negara. Dalam Negara pancasila tersebut, Negara tidak identik dengan agama tertentu, tetapi Negara tidak melepaskan agama dari urusan Negara. Negara bertanggung jawab atas eksistensi agama, kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa Negara Indonesia menempatkan posisi agama pada kedudukan yang terhormat dan kuat, bahwa urusan agama menjadi bagian dari urusan dan Negara ikut ambil andil serta bertanggung jawab. Pemerintah memandang dan menempatkan agama bukan hanya sebagai urusan pribadi tapi juga sebagai urusan masyarakat dan Negara. Jaminan dan kerukunan hidup beragama mendapatkan perhatian yang cukup besar.

2. Ketentuan Pendirian Rumah Ibadah di Aceh

Selama ini dasar hukum pendirian rumah ibadat di Kabupaten Aceh Singkil mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (SKB 2 Menteri Nomor 8/9 Tahun 2006), dan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah Nanggroe Aceh Darussalam. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8/9 Tahun 2006 adalah kebijakan yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Aceh sebagai wilayah yang mempunyai kekhususan, juga memiliki aturan khusus tentang pendirian rumah ibadah. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. Pergub Nanggroe Aceh Darussalam tersebut ditetapkan dan diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 19 Juni 2007 (4 Jumadil Akhir 1428).

Dalam Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1 dijelaskan, Peraturan Gubernur tersebut melibatkan: Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, Camat, Lurah, Keuchik Kepala Pemerintah Gampong, Ormas Keagamaan, Pemuka Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Panitia pembangunan rumah ibadah. Dalam Bab II, Syarat Pendirian Rumah Ibadat (Pasal 2) diterangkan, pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/gampong.

Pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/gampong tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau Kabupaten/Kota atau Provinsi.

Selanjutnya dalam Pasal 3 dijelaskan, pendirian rumah ibadah harus mematuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung; Selain itu, pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 150 (Seratus lima puluh) orang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah. Kemudian mendapat dukungan masyarakat setempat paling sedikit 120 (seratus dua puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/Geuchik setempat; Selanjutnya mendapat rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota; dan rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.

Bila persyaratan tersebut terpenuhi, sedangkan persyaratan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 120 (seratus dua puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/Geuchik setempat belum terpenuhi, maka Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi bangunan rumah ibadah.

Kemudian Pasal 5 menjelaskan, permohonan pendirian rumah ibadah diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada Bupati/Walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadah. Bupati/Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadah diajukan. Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadah yang telah memiliki IMB yang dipindahkan kerana perubahan rencana tata ruang wilayah.

Pada Bab III tentang Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung diatur dalam Pasal 7, yakni: Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari Bupati/Walikota dengan persetujuan Camat setempat secara tertulis dengan memenuhi persyaratan:

- a) Layak Fungsi
- b) Pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentramandan ketertiban masyarakat.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, ketentraman dan ketertiban masyarakat meliputi:

- a. Izin tertulis pemilik bangunan
- b. Rekomendasi tertulis Lurah/Geuchik
- c. Pelaporan tertulis kepada FKUB Kabupaten/Kota
- d. Pelaporan tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota

Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah oleh Bupati/Walikota diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan FKUB Kabupaten/Kota. Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Lebih lanjut, dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa, penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara dapat dilimpahkan kepada Camat, setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota dan FKUB Kabupaten/ Kota.

Dengan demikian, pendirian rumah ibadat di Provinsi Aceh sudah diatur sedemikian rupa dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) yang sudah berlaku semenjak 19 Juni 2007 atau sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu. Dikeluarkannya Peraturan Gubernur tersebut untuk menjamin kemerdekaan tiap pemeluk agamanya untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya serta untuk menghindari timbulnya konflik antar umat bergama karena tidak ada aturan yang mengaturnya khususnya terkait dengan pendirian rumah ibadat.

3. Penyebab Timbulnya Konflik antar Umat Beragama di Aceh Singkil

Kerusuhan di Aceh Singkil ini terjadi disebabkan beberapa faktor, antara lain: *Pertama*, karena persoalan hukum dan “pembenturan” kalangan tertentu terhadap kearifan regulasi yang ada di Aceh. Sebagai bukti, banyaknya pembangunan gereja liar dan tanpa izin. Pembangunan gereja ini menyalahi aturan yang ada termasuk menganggangi komitmen masyarakat yang telah pernah disepakati.

Sekitar 36 tahun lalu, tepatnya pada 1979, pernah ada kesepakatan antara warga Aceh Singkil tentang pendirian rumah ibadat umat Kristiani. Dalam kesepakatan itu, gereja dibenarkan berdiri hanya satu unit. Sedangkan undung-undung (sejenis gereja kecil) empat unit. Lalu 22 tahun kemudian atau tepatnya 2001, perjanjian itu diperkokoh kembali.

Komitmen ini seakan mendapat legitimasi, seiring dengan dikeluarkannya Pergub Aceh tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah di Aceh pada 2007. Adanya SKB tiga menteri, ditambah dengan dikeluarkan Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (lihat Pasal 127 ayat 4) sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan di atas, sehingga Aceh tentunya termasuk Kabupaten Aceh Singkil, berlaku prinsip hukum *lex specialis* dan *lex generalis*.

Sekarang jumlah rumah ibadat umat Kristiani di Aceh Singkil terus bertambah, telah melebihi dari yang pernah disepakati. Saat ini, ada empat unit gereja dan 23 unit undung-undung, yang sebagian didirikan tanpa ada izin alias ilegal. Ini terkesan adanya

“pengangkangan” terhadap kesepakatan dan regulasi, yang kemudian memantik emosi warga. Akibatnya, beberapa warga Muslim merasa gerah dan berang.

Sudah berbilang kali warga muslim mengingat ke pihak-pihak yang berkompeten, malah dengan melancarkan unjuk rasa, tetapi persoalan ini seakan dilihat dengan sebelah. Pengangkangan dan pembiaran seperti di atas, membuat penyebab pertentangan atau konflik di Aceh Singkil semakin meruyak lebar.

Selain itu, munculnya prasangka sosial karena tidak pernah ada penyelesaian secara tuntas. Pada akhirnya, prasangka sosial yang tidak kunjung selesai telah menciptakan keinginan untuk melakukan diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan. Karena prasangka sosial ini pula, telah memunculkan konsep ketidakpercayaan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Menganggap kelompok orang-orang se ide atau se ideologi sebagai kelompok yang benar. Sebaliknya, orang lain tidak benar, malah dianggap sebagai ancaman.

Faktor lainnya yang memicu konflik di Aceh Singkil dikarenakan akhir-akhir ini, seiring dengan kemajuan jaman, sebagian cara umat beragama fanatik berlebihan tanpa dasar dan keliru dalam memahami kehidupan beragama. Ini juga telah menjadi andil pemicu “gesekan sosial” di Aceh Singkil. Sedikit saja ada selebaran dengan kata atau kalimat yang miring, umat langsung terprovokatif dan tersulut. Lantas memaki dan berang serta tidak jarang saling memojokkan.

Penyebab terakhir adalah karena komunikasi massa selama ini, di Aceh Singkil kurang terbangun dengan sehat dan kondusif. Even-even antar etnis dan dialog-dialog budaya jarang digelar di Aceh Singkil. Kalaupun ada, lebih bernuansa ekonomis ketimbang humanis dan sosialis.

Puncak dari konflik tersebut yaitu terjadinya bentrokan berdarah (Selasa, 13 Oktober 2015) antar umat Islam dan Kristen dan berujung pada sehingga mengakibatkan meninggalnya salah seorang umat Islam dan puluhan lainnya luka-luka serta pembakaran rumah Ibadah (Gereja) yang tidak memiliki izin di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

4. Penyelesain Konflik antar Umat Beragama di Aceh Singkil

Terjadinya insiden di Kabupaten Aceh Singkil sudah menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan di Negeri ini, bahkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla

juga turut mengomentari terkait dengan konflik yang mengatasnamakan agama tersebut. Oleh sebab itu, baik Pemerintah pusat, Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sudah mengupayakan berbagai langkah untuk meredam agar tidak meluas dan berkepanjangan terjadinya konflik tersebut.

Pemerintah Aceh sudah melakukan upaya yang serius untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di Aceh Singkil karena selama ini pemerintah sering sekali mengabaikan kasus yang serupa. Karena jika tidak ditangani dengan serius, maka bukan tidak mungkin bahwa hal seperti ini akan kembali terjadi.

Upaya penyelesaian tersebut dilakukan dengan mengkaji secara mendalam terhadap akar permasalahan penyebab konflik serta memproses orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut secara adil dan transparan baik dari kalangan umat Islam maupun pihak Kristen. Setelah proses hukum berjalan dan mendapatkan pihak-pihak yang bersalah, maka pemerintah dalam hal ini kepolisian memberikan sanksi yang tegas kepada siapa saja yang terbukti bersalah.

Selanjutnya, pemerintah perlu mengkaji ulang terhadap sejumlah aturan terkait dengan kerukunan antar umat beragama khususnya terkait dengan pendirian rumah Ibadah di Provinsi Aceh, bila mendapatkan hal-hal yang masih keliru maka harus di revisi kembali. Namun menurut penulis, bahwa aturan tersebut sudah dilakukan kajian secara mendalam dan sudah cocok diterapkan dalam kehidupan beragama di Aceh. Akan tetapi karena kurangnya sosialisasi terhadap aturan yang sudah ada tersebut maka menyebabkan banyak masyarakat tidak mengetahui sehingga pada akhirnya melanggar tanpa ia sadari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran.

Pada kenyataannya sosialisasi tersebut memang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah Aceh baik melalui pemerintah setempat (Pemda Aceh Singkil) maupun melalui program Dinas Syariat Islam Aceh yang mengirimkan tenaga da'i ke sejumlah daerah khususnya wilayah perbatasan Aceh-Sumatera Utara termasuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Namun harus diakui juga bahwa upaya tersebut perlu pembenahan lebih lanjut dan peningkatan, penambahan da'i serta kerjasama semua komponen agar sosialisasi tersebut dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap individu masyarakat yang ada di Aceh.

Jika sosialisasi aturan tersebut sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah dengan senantiasa mengontrol masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran aturan yang telah disepakati secara bersama tersebut khususnya terkait dengan aturan pendirian rumah ibadat. Karena sebagaimana diketahui bahwa konflik Aceh Singkil tersebut, pada dasarnya dilakukan oleh suatu pihak yang melanggar aturan yang sudah ada. Pelanggaran tersebut juga tidak ditindak, diproses serta dihukum pelakunya. Artinya, ada semacam pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan, sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik sebagaimana yang diketahui bersama.

Upaya selanjutnya dapat dilakukan dengan melakukan dialog antar pemuka agama. Dialog merupakan suatu upaya yang sangat penting dilakukan, karena kunci pengendalian masyarakat (umat) dari masing-masing agama ada pada pemuka-pemuka agama. Karena sering timbulnya akibat kurangnya komunikasi atau kesalahpahaman mengartikan suatu aturan, sehingga menimbulkan kebencian dan praduga yang belum sepenuhnya benar. Oleh sebab itu, dialog antar pemuka agama menjadi suatu upaya yang sangat penting agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa-masa yang akan datang.

Pada kenyataannya, upaya dialog antar umat beragama juga sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam Aceh. Upaya dialog tersebut bahkan rutin dilakukan setiap tahun khususnya pada wilayah-wilayah yang rawan terjadinya konflik seperti di Kabupaten Aceh Singkil maupun wilayah-wilayah lainnya dalam Provinsi Aceh. Namun demikian menurut penulis, perlu adanya peningkatan dialog yang lebih intensif lagi terhadap pemuka-pemuka agama dalam suatu wilayah tertentu. Hal yang paling penting dari suatu dialog tersebut adalah bahwa hasil dialog dapat dijalankan dengan cara masing-masing pemuka agama mensosialisasi kembali kepada masing-masing umat.

Dengan adanya sosialisasi dan semua masyarakat memahami, maka konflik antar umat beragama akan dapat dihindari dan pada akhirnya akan terciptanya kerukunan antar umat beragama. Dalam hal ini, pemerintah perlu memberi kebijakan yang sesuai dan disepakati oleh masyarakat dan antara masyarakat juga perlu dilakukannya negosiasi agar kehidupan antar umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil sejahtera dan jauh dari konflik yang mengatasnamakan agama.

Interaksi-interaksi antar penganut umat beragama di atas menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama masih terjaga di Aceh saat ini, namun demikian konflik agama

bisa muncul kapan saja di Aceh, sehingga dalam hal ini dibutuhkan kesungguhan dan ketulusan dari semua pihak untuk bersama-sama mengambil bagian dalam menciptakan dan memelihara kerukunan umat beragama dengan mengacu pada suara hati yang terdalam. Tentu diharapkan kerukunan yang telah tercipta ini tetap akan terjaga hingga seterusnya. Sehingga terwujudnya kehidupan beragama dan berbangsa yang damai dan tentram di Aceh Singkil khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Demikian beberapa hal dapat dilakukan untuk mencegah timbul kembali konflik antar umat beragama baik di Kabupaten Aceh Singkil maupun wilayah-wilayah lainnya di Aceh bahkan di Indonesia. Menurut penulis, bila hal tersebut berjalan dengan maksimal, maka kerukunan umat Bergama di Aceh dalam bingkai penerapan Syariat Islam akan berjalan dengan baik dan maksimal sebagaimana harapan semua pihak.

D. Penutup

Kerukunan antar umat beragama merupakan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, menghormati, menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Aturan kerukunan bergama sudah diatur baik dalam Islam sebagaimana terdapat dalam Piagam Madinah, maupun dalam bernegara sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI bahwa, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Sedangkan aturan terkait dengan pendirian rumah ibadat di Aceh juga sudah diatur dalam bentuk Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadat Nanggroe Aceh Darussalam.

Terjadinya konflik antar umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil disebabkan oleh lengahnya perhatian pemerintah terhadap aturan pendirian rumah ibadah. Selain itu, karena pembenturan kalangan tertentu terhadap kearifan regulasi yang ada di Aceh, pengangkangan terhadap kesepakatan dan regulasi yang ada, munculnya prasangka sosial karena tidak pernah ada penyelesaian secara tuntas, beragama fanatik berlebihan tanpa dasar dan keliru dalam memahami kehidupan beragama, serta karena komunikasi antar sesama umat beragama kurang terbangun dengan sehat dan kondusif.

Penyelesaian konflik antar umat beragama di Aceh Singkil dapat dilakukan dengan mengkaji secara mendalam terhadap akar permasalahan penyebab konflik serta memproses orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut secara adil dan transparan. Pemerintah perlu mengkaji ulang terhadap sejumlah aturan kerukunan antar umat beragama khususnya terkait dengan pendirian rumah ibadah, harus ditingkatkan sosialisasi terhadap aturan yang sudah ada serta penguatan dan pengimplementasian hasil dialog antar pemuka agama di tengah-tengah masyarakat.

Referensi:

- A. Muthalib Hasan. (2008), *Kerukunan Umat Beragama: Telaah Kritis Pemikiran Mukti Ali (Tesis)*, Banda Aceh, Iain Ar-Raniry.
- Ahmad Sukardja, (1995), *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: UIN Press.
- Dahlan Thaib, Dkk, (2004), *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Ibrahim bin Muhammad Al-Hamd Al-Muzani, (2005), *Hidup Rukun Seperti Rasulullah Saw (at-ta'mul ma'al akharin)*. Alih bahasa muzakkir A. S. Dkk, Riyadh: Pusat Dialog Nasional Raja Abdul Aziz Ryadh.
- Mallia Hartani, Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil, (2020), *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2, No. 2.
- Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2007, *Tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah*.
- Reni Kumalasari, Kerukunan Antar Umat Beragama: Kajian Terhadap Pluralitas Agama Di Aceh Tenggara, (2020), *Liwaul Dakwah*, Volume 10, No. 2 Juli – Desember.
- Said Agil Husin al-Munawar, (2005), *Fikih Hubungan Antar Agama*, Jakarta: Ciputat Press.
- Saiful Umam, (1998), *Menteri-menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik*, Jakarta: INIS.

